



KONTRAK KESEPAKATAN

MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA

POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

DAN

EXCEL SO CAFÉ'

TENTANG

PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

IMPLEMENTATION TRI DHARMA HIGHER EDUCATION

NO : 015/BTP/PKS/V/2021

- I. Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di The Promenade Blok 8 B Harbour Bay Downtown, Kota Batam disepakati adanya kerjasama dan saling pengertian dalam hal pelaksanaan On The Job Training/Praktek Kerja Lapangan, penempatan alumni pelaksanaan tridarma perguruan tinggi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat diantara dua belah Pihak yang disebutkan di bawah ini.
- II. **BATAM TOURISM POLYTECHNIC (BTP)**
Yang beralamat di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban, Batam – Kepri, Indonesia, yang diwakilkan oleh M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA, yang menjabat sebagai Director of Batam Tourism Polytechnic untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK I**
- III. **EXCEL SO CAFÉ TIBAN**
Yang beralamat, Tiban Lama, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau diwakilkan oleh Susi Overa yang menjabat sebagai Area Manager untuk selanjutnya akan disebut sebagai **PIHAK II**

Surat Perjanjian Kerjasama ini efektif sejak hari **Jumat** tanggal **Delapan Belas** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** berlaku selama **5 tahun** sampai dengan hari **Jumat** tanggal **Delapan Belas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, yang dapat diperpanjang dengan persetujuan bersama dari kedua belah pihak secara tertulis atau dibatalkan sebelumnya oleh salah satu pihak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

Dengan ini, kedua belah Pihak menyatakan kesediaan untuk memenuhi ketentuan Perjanjian Kerjasama seperti yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 1 / Article 1
GARIS BESAR PENGERTIAN KERJASAMA

1. Pihak II akan menyediakan fasilitas Praktek Kerja Lapangan kepada mahasiswa/i Pihak I secara berkala dengan bergantung kepada bisnis dan ketersediaan posisi yang ada.
2. Pihak II akan menginformasikan terkait adanya kesempatan untuk bergabung baik itu sebagai tenaga kontrak ataupun staff.
3. Pihak I akan melakukan penyeleksian kandidat secara internal untuk diteruskan kepada Pihak II.

Pasal 2 / Article 2
PENERIMAAN MAHASISWA/I

1. Pihak II berhak untuk menghubungi dan mengundang mahasiswa/i Pihak I untuk keperluan wawancara dan penyeleksian kandidat.
2. Pihak II berhak untuk mengadakan tes masuk, wawancara dan atau tes kesehatan kepada mahasiswa/i Pihak I sebelum mulai program Praktek Kerja Lapangan.
3. Pihak II akan menginformasikan kepada Pihak I akan hasil wawancara paling lambat 2 minggu dari jadwal wawancara dilaksanakan.
4. Penerimaan mahasiswa/i Pihak I dalam program Praktek Kerja Lapangan ditentukan berdasarkan pertimbangan dari Pihak II.

Pasal 3 / Article 3
LOKASI PRAKTEK KERJA LAPANGAN

Penentuan lokasi untuk praktek kerja lapangan akan ditentukan Pihak II pada Departemen Food and Beverage Service, Departemen Food Production and Bakery & Pastry Production, Human Resources Department and Sales and Marketing Department

Pasal 4 / Article 4
JANGKA WAKTU PRAKTEK KERJA LAPANGAN
PRACTICAL TRAINING DURATION

1. Program praktek kerja lapangan akan dimulai pada setiap bulan Juli/Agustus sampai dengan Januari/Februari dan pada setiap bulan Januari/Februari sampai dengan bulan Juni/Juli
2. Program praktek kerja lapangan akan dilaksanakan selama 16 – 24 minggu. Dan untuk periode praktek kerja lapangan selanjutnya akan dilakukan proses seleksi segera pada minggu ke 16 batch sebelumnya.

Pasal 5 / Article 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II
RIGHST AND OBLIGATIONS OF THE FIRST PARTY

1. Pihak II mempunyai hak seperti berikut:
 - a. Memberhentikan mahasiswa/i Pihak I yang melanggar bagian manapun dari kesepakatan ini, peraturan perusahaan atau tata tertib yang berlaku pada lokasi Pihak II, atau berdasarkan pertimbangan Pihak II, mahasiswa/i Pihak I tidak melaksanakan pekerjaan dengan baik sesuai dengan standar/ekspektasi Pihak II.
 - b. Memiliki seluruh hasil kerja yang dibuat oleh peserta selama masa praktek kerja dalam laporan praktek kerja lapangan.
2. Pihak II berhak menentukan jadwal kerja sesuai dengan kebutuhan operasional dari departemen bersangkutan, termasuk menjadwalkan split shift bila diperlukan.
3. Pihak II memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Menyediakan hak-hak mahasiswa/i Pihak I seperti yang tercantum dalam pasal 7 ayat 1 - 3.
 - b. Menyediakan konsumsi untuk Pihak I pada saat memonitor mahasiswa/i yang melakukan praktek kerja lapangan di Pihak II
 - c. Memberikan bimbingan dan pembinaan kepada mahasiswa/i Pihak I.
 - d. Memberikan sertifikat kepada mahasiswa/i Pihak I yang telah menyelesaikan program praktek kerja lapangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 6 / Article 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II

1. Pihak I berhak mengeluarkan surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Pihak II bila mahasiswa/i Pihak I yang menjalani pelatihan di Pihak II diperlukan untuk hal-hal yang penting dan tidak dapat ditunda, seperti menjalani ujian. Surat pemberitahuan harus sudah diterima oleh Pihak II paling lambat dua (2) minggu sebelum acara tersebut.
2. Pihak I berhak memantau perkembangan mahasiswa/i Pihak I yang melaksanakan praktek kerja lapangan di Pihak II lebih dari 1 (satu) kali kedatangan ke Pihak II selama masa pelatihan mahasiswa/i Pihak I, dengan catatan harus menghubungi Pihak II serta membuat perjanjian untuk menentukan tanggal dan waktu kedatangan. Pemberitahuan kunjungan harus diterima oleh Pihak II paling lambat 2 minggu sebelum kunjungan.
3. Pihak I berkewajiban untuk mengirimkan maksimal 2 (dua) orang instruktur untuk memonitor kegiatan mahasiswa/i-nya yang sedang melaksanakan praktek kerja lapangan di Pihak II dengan sekurang-kurangnya berkunjung ke Pihak II satu kali dalam satu periode.

4. Pihak I berkewajiban untuk mendukung sepenuhnya Pihak II dalam masalah praktek kerja lapangan mahasiswa/i Pihak I yang dilakukan oleh Pihak II, termasuk dalam pelaksanaan tata tertib praktek kerja lapangan yang disusun oleh Pihak II.
5. Pihak I berkewajiban memastikan bahwa barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak II pada mahasiswa/i Pihak I yang menjalankan praktek kerja lapangan di Pihak II, seperti seragam, name tag, kunci loker, dan lain-lainnya bila ada, dikembalikan oleh para mahasiswa/i paling lambat satu (1) hari setelah mahasiswa/i menyelesaikan program praktek kerja lapangan. Pihak II berhak meminta ganti kerugian atas kehilangan/kerusakan barang-barang yang dipinjamkan oleh Pihak II kepada mahasiswa/i Pihak I selama masa praktek kerja lapangan apabila terbukti bahwa atas barang-barang tersebut terdapat kerusakan dan/atau kehilangan selama digunakan oleh mahasiswa/i Pihak I.

Pasal 7 / Article 7
HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA / I PIHAK II
RIGHTS AND OBLIGATIONS OF TRAINEES

1. Selama menjalankan program praktek kerja, mahasiswa/i Pihak II mempunyai hak-hak sebagai berikut :
 - a. Waktu praktek kerja lapangan untuk setiap mahasiswa/i adalah sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan PIHAK II
 - b. Selama pandemic canteen karyawan tutup dan seluruh karyawan termasuk trainee membawa bekal masing masing.
 - c. Menggunakan perlengkapan praktek kerja lapangan mahasiswa/i Pihak I berupa seragam serta peralatan/perlengkapan yang disediakan oleh Pihak II
 - d. Mengikuti pelatihan teori dan praktek yang diselenggarakan oleh departemen/bagian yang bersangkutan maupun pelatihan umum yang diselenggarakan oleh Pihak II.
 - e. Mendapatkan Sertifikat bukti keikutsertaan dalam program "Praktek Kerja Lapangan" pada akhir program bila memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak II.
2. Selama training maka trainee harus masuk sesuai dengan jadwal Kerja yang telah ditentukan dan tidak ada day off payment
3. Mahasiswa/i Pihak I memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. Untuk membayar segala pengeluaran yang berhubungan dengan pengeluaran pribadi, termasuk di dalamnya adalah biaya rawat inap rumah sakit, biaya hidup, dan asuransi kecelakaan
 - b. Mengikuti program kerja lapangan sejak dimulai hingga berakhir.
 - c. Mematuhi peraturan dan tata-tertib yang telah ditetapkan oleh Pihak II.
 - d. Membuat laporan tertulis mengenai hasil kegiatan praktek kerja lapangan dan menyerahkannya pada Pihak II sebelum menyerahkannya kepada Pihak I.
 - e. Memberitahu Pihak II bila tidak dapat hadir pada hari kerja yang telah dijadwalkan minimal 2 (dua) jam sebelum jadwal pelatihan.



PASAL 8 /Article 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat. Apabila **KEDUA BELAH PIHAK** tidak dapat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat, maka akan ditempuh proses penyelesaian sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Pasal 9/Article 9 PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini akan mengatur hubungan antara Pihak I dan Pihak II selama masa berlangsungnya praktek kerja lapangan. Hal-hal lain yang tidak tercantum dalam kesepakatan ini akan diatur kemudian dengan memperhatikan kepentingan kedua belah pihak.

Ditandatangani di Batam

Pada Tanggal Jumat, 18 Mei 2021



M. Nur A Nasution, S.Sos., M.Pd., CHA
Politeknik Pariwisata Batam
Pihak I



Susi Overa
Excelso Café
Pihak II